



**BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 180/86 TAHUN 2022**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PELAPORAN DATA PENILAIAN KABUPATEN PEDULI
HAK ASASI MANUSIA KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2022**

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf c Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Kriteria Daerah Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia dan dalam rangka memotivasi Pemerintah Daerah Kabupaten untuk melaksanakan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan dan pemajuan Hak Asasi Manusia maka perlu dilakukan penilaian terhadap struktur, proses dan hasil capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten dalam melaksanakan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan dan pemajuan Hak Asasi Manusia;
- b. bahwa penilaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a didasarkan pada terpenuhinya kriteria daerah Kabupaten Peduli Hak Asasi Manusia, untuk itu perlu melaporkan data penilaian dan dilengkapi dengan dokumen pendukung penilaian kriteria Kabupaten Peduli Hak Asasi Manusia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu membentuk Tim Pelaporan Data Penilaian Kabupaten Peduli Hak Asasi Manusia Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c maka perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2.

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2021-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 135);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Kriteria Daerah Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 574);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pelaporan Data Penilaian Kabupaten Peduli Hak Asasi Manusia Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

2.

- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah:
- a. melakukan pengumpulan dan pengolahan data penilaian kriteria daerah kabupaten peduli Hak Asasi Manusia beserta dokumen pendukungnya;
 - b. melaporkan data penilaian kriteria kabupaten peduli Hak Asasi Manusia beserta dokumen pendukungnya di masing-masing Perangkat Daerah kepada Ketua Tim; dan
 - c. bertanggung jawab dan melaporkan seluruh hasil kegiatan kepada Bupati.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 9 JANUARI 2022

BUPATI SUKOHARJO, *P*

[Signature]
P. ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirimkan
kepada Yth. :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Tim yang bersangkutan.
-

[Signature]

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 180/96 TAHUN 2022
 Tanggal : 4 JANUARI 2022

**SUSUNAN TIM PELAPORAN DATA PENILAIAN KABUPATEN PEDULI HAK
 ASASI MANUSIA KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2022**

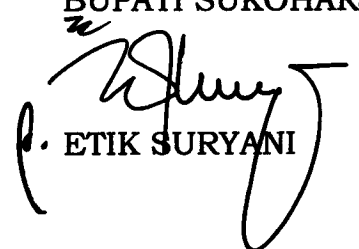
NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati Sukoharjo	Pengarah	Memberikan nasehat, bimbingan dan arahan.
2.	Wakil Bupati Sukoharjo	Pengarah	Memberikan nasehat, bimbingan dan arahan.
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Penanggung jawab	Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Koordinator	Mengkoordinir kegiatan
5.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab terhadap seluruh Kegiatan
6.	Dwi Wahyuni, SH NIP. 19820620 200903 2 006 Analisis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Melaksanakan tugas-tugas di bidang kesekretariatan
7.	Sarman, S.PD., SH., MH. Kepala Sub Bagian Hukum Kepolisian Resor Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
8.	Boedi Sulistyono, SE, MM NIP.19780307200910001 Kepala Sub Bagian Teknis Pemilihan Umum dan Hubungan Partisipasi Masyarakat pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya

2.

9.	Roesdi Parsono NIP. 19750225 200604 1 012 Pelaksana Pengadministrasi Umum pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
10.	Ihsan Fausi, ST,MM NIP. 198108312010011018 Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
11.	Yudi Widayanto NIP. 198208092014061003 Pelaksana Pengelola Tenaga Kependidikan pada Bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
12.	Mardiyo, SKM, M.Si NIP. 19661230 198511 1 001 Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
13.	Sri Wahyuningsih, SE, MM NIP. 19730828 199903 2 007 Penyuluh Sosial Ahli Muda pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
14.	Agus Santoso, SH NIP. 19720807 200501 1 013 Kepala Bidang Pengembangan Kesejahteraan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
15.	Dwi Sarwani, S.IP, MM. NIP. 19710210 199103 2 004 Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya

16.	Siswoyo, SH, MH. NIP. 19760310 199603 1 002 Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
17.	Wafi Amrina Rosyada, A.Md NIP. 19820316 201001 2 021 Pengelola Kepegawaian pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
18.	Jumbadi, S.IP NIP. 19660610 199003 1 016 Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
19.	Indah Kartikasari, SE, MH. NIP. 19660415 198803 2 012 Mediator Hubungan Industrial pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
20.	Dwi Suryati, A.Md. NIP. 19821026 201001 2 004 Operator Sandi dan Telekomunikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
21.	Ibnu Haryadi, SE NIP. 19770504 200501 1 010 Administrator Database Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
22.	Brihawan Bidarsasi, SH, MH. NIP. 19690112 199710 2 001 Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
23.	Chandra Bachtiar, SE. NIP. 19830709 200801 1 006 Pengelola Kepegawaian pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya

24.	Hetty Kusnaningsih, SE NIP. 19780402 199803 2 002 Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
25.	Sri Mardiningsih, S.Kep. M.Si NIP. 19710514 199403 2 005 Kepala Seksi Mutu Pelayanan Keperawatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
26	Sutardi, SE NIP. 19690629 199312 1 001 Pelaksana Pengadministrasi Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
27	Alfais Diasicha Vira Mukti, SH. NIP. 19910803 201902 2 004 Pelaksana Analis Advokasi Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
28	Ervita Tri Aryani, SH NIP. 19970311 202012 2 014 Penyusun Rancangan Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO, 

P. ETIK SURYANI

P.